

Pengaruh Harga Transfer, Struktur Modal, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi

Anissa Pujiwaty

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nera Marinda Machdar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No. 81, RT 003/RW 002 17143 Kota Bekasi,
Jawa Barat

Korespondensi penulis: anissapujiwaty123@gmail.com

Abstract. *Taxes are payments to the state that must be paid by individuals or entities for public purposes. Taxes are seen by the state as one of the main sources of income, but are seen by companies as costs that can reduce net profits. Tax avoidance is an action taken by a taxpayer to avoid or reduce the payment of tax that should be owed by using ambiguities or gray areas in tax law to reduce the total tax that must be paid. This research uses quantitative descriptive statistical analysis. The research results show that transfer prices, capital structure, and financial difficulties have a positive impact on tax avoidance practices. However, company size reduces the impact of transfer prices, capital structure, and financial difficulties on tax avoidance practices.*

Keywords: *Transfer Price, Capital Structure, Financial Difficulty, Tax Avoidance, and Company Size.*

Abstrak. Pajak adalah pembayaran kepada negara yang harus dibayar oleh individu atau entitas untuk kepentingan umum. Pajak dilihat oleh negara sebagai salah satu sumber utama pendapatan, tetapi dilihat oleh perusahaan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba bersih. Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya terutang dengan menggunakan ketidakjelasan atau area abu-abu dalam undang-undang pajak untuk menurunkan total pajak yang harus dibayar. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, ukuran perusahaan mengurangi dampak harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan terhadap praktik penghindaran pajak.

Kata kunci: Harga Transfer, Struktur Modal, Kesulitan Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Ukuran Perusahaan.

LATAR BELAKANG

Pajak adalah pembayaran kepada negara yang harus dibayar oleh individu atau entitas untuk kepentingan umum. Pajak dilihat oleh negara sebagai salah satu sumber utama pendapatan, tetapi dilihat oleh perusahaan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba bersih. Pemerintah yang berusaha mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal dan perusahaan yang membayar pajak sedikit mungkin sangat berbeda (Tebiono et al., 2019).

Penghindaran Pajak dapat membawa berbagai manfaat bagi perusahaan meliputi peningkatan profitabilitas dan pengurangan beban operasional (Marfiana & Andriyanto,

2021). Menurut Saputra dan Suwandi (2017) berpendapat bahwa penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menggunakan ketidakjelasan atau area abu-abu dalam undang-undang pajak untuk mengurangi jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayar karena beban pajak penghasilan berdampak negatif pada pendapatan mereka. Hasilnya, pemerintah mengawasi penghindaran pajak secara ketat (Machdar, 2022). Perusahaan dapat mengurangi kewajibannya dengan menggunakan harga transfer. Meskipun demikian, perusahaan sering menggunakan harga transfer ini sebagai cara untuk menghindari pembayaran pajak (Napitupulu et al., 2020).

Salah satu industri adalah property dan real estat yang dicurigai melakukan praktik penghindaran pajak. Fenomena penghindaran pajak dalam industri dapat dilihat dalam kasus “Panama Papers”. Panama Papers ini merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada dokumen keuangan rahasia sebanyak 11,5 juta yang dibagikan oleh firma hukum Panama Mossack Fonseca. Kehadiran dokumen ini memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana praktik *offshoring* digunakan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak (Nur Hanifah, 2022). PT Ciputra Development, Tbk (CTRA) merupakan perusahaan real estat dan property Indonesia yang terlibat dalam kontroversi Panama Papers karena terlibat dalam upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan tujuan tertentu yaitu, untuk menyembunyikan kekayaan mereka guna menghindari membayar pajak negara. Keseluruhan kekayaan yang sukses disembunyikan PT Ciputra Development, Tbk mencapai sekitar 19,7 triliun (Nur Hanifah, 2022).

Menurut Wijaya dan Hidayat (2022) menyatakan bahwa bahwa variabel harga transfer atau menunjukkan dampak positif yang kuat terhadap praktik penghindaran pajak, sesuai dengan hipotesis yang diajukan. *Transfer pricing* atau harga transfer dapat menjadi fokus baik dari sudut pandang perpajakan maupun manajemen laba. Peningkatan beban pajak mendorong perusahaan multinasional untuk memindahkan pendapatan mereka pergi ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Adapun struktur modal merupakan salah satu keputusan finansial krusial bagi setiap badanusaha. Keputusan ini krusial karena organisasi harus mengoptimalkan pengembalian bagi berbagai pihak dan juga berdampak pada kinerja perusahaan (Machdar, 2018).

Kesulitan keuangan atau *finansial distress* terhadap penghindaran pajak bahwa sebagian dari hasil studi menunjukkan bahwa masalah keuangan membantu penghindaran pajak (Yuliana et al., 2021). Menurut Nadhifah dan Arif (2020) menyatakan kesulitan keuangan memiliki dampak negative pada praktik penghindaran pajak karena konsekuensi terburuknya

adalah merusak nilai atau persepsi perusahaan di mata para pemangku kepentingan, karena hal ini secara tidak langsung mengirimkan sinyal negatif.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran suatu perusahaan merujuk pada klasifikasi berdasarkan skala, yang mencerminkan tingkat kegiatan operasional dan profitabilitasnya. Perusahaan besar mungkin lebih stabil dan menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi, perusahaan besar mungkin menggunakan kelemahan yang ada untuk menghindari kewajiban pajak (Machdar et al., 2023). Ukuran perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi profitabilitas perusahaan, karena perusahaan yang besar sering menarik perhatian pihak luar, terutama otoritas pajak.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian mengenai harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak, menjadi subjek penelitian yang menarik untuk diteliti. Melihat banyaknya perusahaan yang terlibat dalam praktik pengurangan pajak penulis ingin melakukan studi yang berjudul **“Pengaruh Harga Transfer, Struktur Modal, Dan Kesulitan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020)”**.

KAJIAN TEORITIS

Teori Stakeholder (Grand Theory)

Stakeholder adalah mereka yang berhubungan dengan orang lain secara langsung atau tidak langsung, dalam aktivitas sebuah perusahaan. Pihak-pihak ini termasuk Lembaga pemerintah, pekerja, pemegang saham, penyedia barang, masyarakat umum, dan pihak yang memberikan pinjaman. Teori ini menekankan pada bagaimana perusahaan menanggapi dan memantau kebutuhan para pemangku kepentingan (Sadeva et al., 2020).

Tujuan teori *stakeholder* untuk membantu memperkuat hubungan perusahaan dengan fokus pada grup di luar perusahaan untuk meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Ketercapaian hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan menjadi kunci bergantung pada unsur-unsur seperti kepercayaan, rasa hormat, dan kerja sama (Khairandy, 2007).

Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mengartikan teori agensi sebagai suatu model hierarki yang menghubungkan principal dan agen, di mana terjadi penyerahan kewenangan dari principal kepada agen untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas atas nama principal.

Tujuannya adalah memastikan bahwa manajemen berperilaku sejalan dengan kepentingan perusahaan. Para agen yang menjalankan tugas untuk pihak utama menerima imbalan berupa bonus sebagai kompensasi. Berdasarkan definisi tersebut, teori agensi terkait dengan suatu hubungan kerjasama antara agen dan principal, serta antara principal dengan principal, untuk mengelola kegiatan perusahaan di mana biaya yang dilakukan oleh pemegang saham untuk memantau operasi manajemen perusahaan (Yuliana et al., 2021).

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Michael Spence (1973) adalah pendiri teori sinyal yang mengatakan bahwa orang yang mengirimkan informasi berusaha untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Teori sinyal menjelaskan bagaimana laporan keuangannya harus ditunjukkan kepada pembaca. Sinyal ini bisa berupa informasi tambahan yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang positif (Nadhifah & Arif, 2020).

Teori sinyal menyatakan bahwa sebuah perusahaan seharusnya mengirim pesan kepadapihak luar melalui laporan tahunan, termasuk informasi keuangan dan non-keuangan. Selain menjadi tanda positif tentang kenaikan harga saham yang menggambarkan peningkatan nilai perusahaan, teori sinyal juga terkait dengan upaya manajemen untuk mengurangi kewajiban pajak yang diharapkan dapat meningkatkan laba usaha, memberikan pesan positif kepada parainvestor (Laksmi et al., 2023).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah metode perencanaan pajak. Namun, ini akan menjadi metode penghindaran jika wajib pajak mencoba memperoleh keuntungan pajak dengan melanggar peraturan yang ada. Penghindaran pajak dianggap legal karena dilakukan dengan asumsi bahwamanfaat yang diperoleh dari pajak akan dibayarkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berbeda dengan tindakan kriminal (Nadhifah & Arif, 2020).

Dalam perspektif teori agensi, pemegang saham utama memiliki kemungkinan menggunakan tindakan penghindaran pajak sebagai bentuk pelindung untuk mengalihkan aset dari perusahaan, situasi ini dapat terwujud melalui transaksi dengan pihak yang terkait (Ouyang et al., 2020).

Harga Transfer

Kebijakan perusahaan terkait penetapan harga dalam transaksi internal, seperti barang, jasa, aset tak berwujud, atau transaksi keuangan, disebut sebagai harga transfer atau *transfer pricing* (Pratama & Larasati, 2021).

Menurut regulasi Dirjen Pajak Nomor: PER-01/PJ/2019. *Transfer pricing* atau harga transfer ini merupakan harga transaksi antara entitas yang terkait atau terhubung. Menurut

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), harga transfer merujuk pada praktik penetapan harga dalam transaksi antar kelompok perusahaan yang berskala multinasional, di mana terdapat potensi penyimpangan harga. Praktik ini seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak.

Struktur Modal

Struktur modal menunjukkan keadaan keuangan perusahaan, komponen ini sangat penting dan harus diperhatikan. Struktur modal mengacu pada pendanaan perusahaan yang melibatkan perbandingan dan penggabungan antara pinjaman, serta saham preferen. Struktur modal melibatkan penggunaan rasio leverage yang mempertimbangkan proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari pinjaman dan dana internal (Ester & Hutabarat, 2020). Sumber daya keuangan dikelompokkan menjadi sumber daya internal dan eksternal. (Machdar, 2018).


Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan mengacu pada situasi di mana perusahaan mengalami krisis atau ketidaksehatan finansial. Dengan kata lain, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebijakan finansialnya. Untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan, sering kali digunakan berbagai rasio keuangan (Rani, 2017). Menurut Julianty et al., (2023) perusahaan harus menghindari situasi keuangan sulit karena berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari pemangku kepentingan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan suatu metrik yang mengelompokkan perusahaan berdasarkan skala operasionalnya, dan mampu mencerminkan aktivitas operasional dan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan (Julianty et al., 2023). Pendapatan perusahaan dengan skala besar dari jumlah aset bisa mempengaruhi berapa banyak pajak yang perlu dibayar oleh perusahaan (Sadeva et al., 2020).

Kerangka teoritis berikut dibuat oleh peneliti berdasarkan teori yang dibahas:



Desain Penelitian

Data sekunder kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang dikumpulkan, diproses, dan dipublikasikan dari sumber lain. Data sekunder lalu dianalisis dan ditafsirkan sesuai dengan tujuan penelitian. Laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yang diterbitkan secara berurutan antara tahun 2015 dan 2022.

Variabel dependen

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara yang masih sesuai dengan peraturan pajak (Carolina & Purwantini, 2020). Pengukuran penghindaran pajak menurut Wahid Saputradan Suwandi (2017) menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Penghindaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen

1. Harga Transfer

Transfer pricing atau harga transfer merupakan pengukuran dengan membandingkan jumlah piutang dari transaksi yang melibatkan pihak yang terkait dengan total piutang. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma & Wijaya, 2017) pengukuran harga transfer menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Harga Transfer} = \frac{\text{Pihak yang berelasi}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Total piutang

2. Struktur Modal

Menurut Machdar (2018) kondisi struktur modal diukur menggunakan rasio utang modal (DER). Rasio utang modal mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan menggambarkan sejauh mana modal yang dimiliki dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Pengukuran struktur modal menggunakan rumus berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total modal}}$$

3. Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan adalah situasi dimana ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, mereka seringkali tidak dapat memenuhi kewajiban finansial saat jatuh tempo. Keadaan ini umumnya disebabkan oleh keterikatan perusahaan pada kontrak dengan pihak luar (Li et al., 2020). Pengukuran kesulitan keuangan menggunakan rumus di bawah ini:

$$Z = 6,56A + 3,26B + 1,05C + 6,72D$$

$$A = \text{Net working capital} / \text{total assets}$$

$$B = \text{Retained earning} / \text{total assets}$$

$$C = \text{Pretax income} / \text{total assets}$$

$$D = \text{Book value of equity} / \text{total liabilities}$$

$$Z = \text{Bankruptcy Indeks}$$

Variabel Moderasi

Perusahaan yang dapat memperoleh sumber daya ekonomi dan menghasilkan keuntungan disebut ukuran perusahaan. Jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukurannya (Machdar et al., 2023). Pengukuran ukuran perusahaan menggunakan rumus di bawah ini:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan telaah teori dan penelitian sebelum yang relevan dibahas dalam artikel tinjauan pustaka berikut:

Pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen menggunakan *transfer pricing* atau harga transfer untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, seperti melakukan transaksi dengan pihak yang terkait, memberikan laba kepada unit bisnis yang mengalami kerugian, atau melakukan transaksi dengan perusahaan yang berada di negara dengan kebijakan pajak bebas atau tarif pajak yang rendah, yang juga dikenal sebagai negara yang tidak dikenakan pajak (Nadhifah & Arif, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sadeva et al (2020), Putri & Mulyani (2020), Alfarizi et al., (2021), dan Dinda Nurrahmi et al., (2020), menunjukkan bahwa harga transfer meningkatkan penghindaran pajak.

Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian ini, rasio utang ke modal (DER), yang menunjukkan perbedaan antar total utang perusahaan dan modalnya sendiri, dapat digunakan untuk menilai struktur modalnya. Temuan penelitian oleh Yuliana dan Prastyatini (2022) menunjukkan bahwa struktur modal mengurangi pajak. Temuan sejenis dari studi yang dilakukan oleh Septianto & Muid (2020) dalam penelitiannya struktur modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ketika DER semakin tinggi, itu menunjukkan proporsi utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri, sehingga meningkatkan beban perusahaan terhadap pihak luar.

Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Studi yang dilakukan oleh Tilehnoei et al (2018) menemukan bahwa kesulitan keuangan meningkatkan penghindaran pajak. Dalam penelitian yang dilakukan (Yuliana et al., 2021) menunjukkan bahwa masalah keuangan membantu penghindaran pajak. Pengaruh struktur modal pada penghindaran pajak positif (Septianto & Muid, 2020). Dalam kondisi seperti ini, perusahaan dapat cenderung mengambil tindakan yang lebih agresif dalam upaya penghindaran pajak untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka.

Pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi

Harga transfer merupakan praktik menetapkan harga khusus saat melakukan transaksi antar bagian perusahaan untuk menghitung pendapatan divisi penjualan dan biaya divisi pembelian (Hansen & Mowen, 2007). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Panjalusman et al., 2018) menunjukkan bahwa harga transfer tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Struktur Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana & Prastyatini, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan dampak positif dari struktur modal terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudah et al., 2019) menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak, sejalan dengan hasil studi yang dilaksanakan oleh (Putri, 2020) yang menunjukkan bahwa DER meningkatkan penghindaran pajak.

Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin memperlemah pengaruh kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memiliki keterkaitan dengan akses terhadap sumber daya keuangan yang lebih luas dan juga kapabilitas untuk mengelola situasi keuangan yang sulit. Penelitian yang dilakukan oleh Alfianti (2017) menyatakan jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, maka akan mematuhi kewajiban pajaknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan memiliki dampak positif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, ukuran perusahaan mengurangi dampak harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan terhadap praktik penghindaran pajak.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat fokus pada dinamika interaksi antara variabel harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan dengan penghindaran pajak pada sektor industri tertentu atau di negara-negara dengan regulasi perpajakan yang berbeda. Perusahaan perlu mempertimbangkan kembali kebijakan harga transfer internal, struktur modal, dan strategi keuangan mereka dalam konteks perpajakan, terutama dengan memperhatikan ukuran perusahaan, peraturan yang lebih ketat atau insentif yang tepat dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak yang tidak diinginkan. Penelitian ini menegaskan bahwa variabel harga transfer, struktur modal, dan kesulitan keuangan berperan penting dalam strategi penghindaran pajak perusahaan, dengan ukuran perusahaan sebagai faktor yang memoderasi pengaruh mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarizi, R. I., Hindria Dyah Pita Sari, R., & Ajengtiyas, A. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance* (Vol. 2).
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). *Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance*.
- Dita Pratama, A., & Yuniar Larasati, A. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance*.
- Ester, Y., & Hutabarat, F. (2020). The Influence Of Capital Structure On Property And Real Estate Companies Value With Tax Avoidance As Mediation Variables. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 4, Issue 4). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Julianty, I., Ulupui, I. G. K. A., & Nasution, H. (2023). *Pengaruh Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi*.
- khairandy, R. M. C. (2007). *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum / Ridwan Khairandy* (R. khairandy & C. Malik, Eds.; cet. 1).
- Kusuma, & Wijaya. (2017). *Drivers of the Intensity Transfer Pricing*.

- Laksmi, K. W., Oka Ariwangsa, I. G. N., Lasmi, N. W., Kadek, N., & Sritania, A. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1).
- Li, Z., Crook, J., Andreeva, G., & Tang, Y. (2020). *Predicting the risk of financial distress using corporate governance measures. Pacific-Basin Finance Journal*.
- Machdar, N. M. (2018). Kinerja Keuangan, Kinerja Saham Dan Struktur Modal Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 18(2), 135–152. <https://doi.org/10.25105/mraai.v18i2.3069>
- Machdar, N. M., Khoirunnisa Heriana, P., Nuryati, T., & Rossa, E. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>
- Mahmudah, W., Suryati, A., & Husadha, C. (2019). *Rencana Pajak Serta Beban Pajak Tanguhan Terhadap Persistensi Laba Instansi Manufaktur Di BEIJ*.
- Marfiana, A., & Andriyanto, T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 178–196. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1226>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020a). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020b). *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth*. 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nur Hanifah, I. (2022). Corporate Governance, Likuiditas, Tax Avoidance: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.5>
- Ouyang, C., Xiong, J., & Huang, K. (2020). *Do multiple large shareholders affect tax avoidance? Evidence from China*.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi*. www.idx.co.id
- Rani, P. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance*.
- Sadeva, B. S., Suharno, & Sunarti. (2020). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-*

2018).

- Septianto, N. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Tebiono, J. N., Bagus, I., & Sukadana, N. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI* (Vol. 21). <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Tilehnouei, M. H., Hashemi Tilehnouei, M., Tootian Esfahani, S., & Soltanipanah, S. (2018). Investigating the Effect of Financial Distress on Tax Avoidance during the Global Financial Crisis in Companies Listed on Tehran Stock Exchange. In *International Journal of Finance and Managerial Accounting* (Vol. 3, Issue 9). <https://www.researchgate.net/publication/327366938>
- Wahid Saputra, A., & Suwandi, M. (2017). *ISAFIR; Islamic Accounting and Finance Review*. www.kemenkeu.go.id
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Yuliana, D., Susanti, D., & Zulaihati, S. (2021). *Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. 2(2), 435–451. <http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa> DOI: <http://doi.org/XX.XXXX/JurnalAkuntansi,Perpajakan,danAuditing/XX.X.XX>
- Yuliana, M. D., & Prastyatini, S. L. Y. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1240–1257. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.911>